



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rezeki Bangun Alias Teger Alias Bajak Laut Alias Bjl
2. Tempat lahir : Selandi
3. Umur/Tanggal lahir : 42tahun/29 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rutan Kelas II B Kabanjahe atau Desa Selandi

Kelandi Kecamatan Payung Kabupaten Karo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Narapidana

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditangkap dan ditahan karena terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B Kabanjahe (narapidana) ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat Hukum Mutiara Purba yang berkantor di Jalan Veteran Kabanjahe berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim No 169/Pen.Pid/2020/PN.Kbj tertanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias Bjl** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang termuat dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **PIDANA PENJARA Selama 6 (ENAM) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** Subsida selama **6 (ENAM) BULAN PENJARA** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram.
- b. 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- c. 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam.
- d. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923.
- e. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam.
- f. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- g. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TIO SUKMA HADY

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa Ia Terdakwa REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJI pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rutan Kelas II B Kabanjahe Jl. Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias B JL untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkotika golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY. Dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B. Bahwa setelah REZEKI BANGUN menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan kemudian REZEKI BANGUN menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN untuk mencobanya, dan kemudian REZEKI BANGUN memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biusnya, REZEKI BANGUN akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib REZEKI BANGUN meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian REZEKI BANGUN membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan kemudian setelah membagi paket tersebut REZEKI BANGUN di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN dan kemudian REZEKI BANGUN menitipkan 9 (Sembilan) paket tersebut kepada SET PERMANA BANGUN dan kemudian SET PERMANA BANGUN menaruh titipan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah tempat tidurnya. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut. Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN. Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, penimbangan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 170/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Januari 2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 654/NNF/2020 tanggal 21-01-2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML Urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 656/NNF/2020 tanggal 23-01-2020. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias B JL pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rutan Kelas II B Kabanjahe Jl. Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJL untuk mencarikan orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari REZEKI BANGUN, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian REZEKI BANGUN menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkotika golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY. Dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu)

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B. Bahwa setelah REZEKI BANGUN menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan kemudian REZEKI BANGUN menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN untuk mencobanya, dan kemudian REZEKI BANGUN memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biusnya, REZEKI BANGUN akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib REZEKI BANGUN meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian REZEKI BANGUN membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan kemudian setelah membagi paket tersebut REZEKI BANGUN di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN dan kemudian REZEKI BANGUN menitipkan 9 (Sembilan) paket tersebut kepada SET PERMANA BANGUN dan kemudian SET PERMANA BANGUN menaruh titipan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah tempat tidurnya. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut. Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI BANGUN. Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, penimbangan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 170/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Januari 2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 654/NNF/2020 tanggal 21-01-2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML Urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 656/NNF/2020 tanggal 23-01-2020. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAUKETIGA :
Bahwa Ia Terdakwa REZEKI BANGUN alias TEGER alias BAJAK LAUT alias BJJ pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Rutan Kelas II B Kabanjahe Jl. Bhayangkara Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 20.00 setelah TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B dan setelah REZEKI BANGUN menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, kemudian REZEKI BANGUN menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN untuk mencobanya, dan kemudian REZEKI BANGUN memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biasnya, REZEKI BANGUN akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib REZEKI BANGUN meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian REZEKI BANGUN membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan kemudian setelah membagi paket tersebut REZEKI BANGUN di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN dan kemudian REZEKI BANGUN menitipkan 9 (Sembilan) paket tersebut kepada SET PERMANA BANGUN dan kemudian SET PERMANA BANGUN menaruh titipan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah tempat tidurnya. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut. Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik REZEKI

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



BANGUN. Bahwa maksud dan tujuan REZEKI BANGUN meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dari AFRIANTA PURBA adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa jual Kembali. Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan dan mempunyai berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, penimbangan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 170/IL.1.11.10136/2020 tanggal 08 Januari 2020. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 654/NNF/2020 tanggal 21-01-2020.

Bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML Urine milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan mempunyai hasil adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, pemeriksaan tersebut sesuai dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 656/NNF/2020 tanggal 23-01-2020

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronal Ginting dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Set Pramana Bangun, Muhammad Angga , Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 17:00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



terhadap Set Permana Bangun dan Muhammad Angga Primana pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Rusdi Tambunan dan Afrinta Purba als Budek pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Tio Sukma Hadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe;

- Bahwa penangkapan terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib dari pihak Rutan Kelas II B Kabanjahe, jika pegawai Rutan menemukan diduga narkoba jenis shabu di Blok Jamin Ginting kamar hunian C3 pada saat razia yang dilakukan pegawai Rutan dimana penangkapan terhadap Set Pramana Bangun, Terdakwa sehubungan dengan diserahkannya kepada saksi dan rekan kerja saksi Narkoba jenis shabu yang diamankan oleh Petugas Rutan Kls II B Kabanjahe tepatnya dikamar C 3 pada saat dilakukan razia di kamar C 3 Rutan Kelas II B Kabanjahe ;

- Bahwa barang bukti yang diserahkan Petugas Rutan kls II Kabanjahe kepada saksi dan rekan kerja saksi yang lain 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam, 1 buah kasur yang terbuat dari kain perca tempat ditemukannya narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Set Permana bangun saat dinterogasi menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam yang ditemukan dibawah kasur yang menyimpan adalah Set Permana Bangun dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam diperoleh dari Rusdi Tambunan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 wib di kamar C3 dan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram diterima dari yang bernama Rejeki Bangun als Teger als Bajak Laut alas B JL pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di kamar C3;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronal Ginting dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Set Pramana Bangun, Muhammad Angga Primana, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Set Permana Bangun pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, terhadap dan Muhammad Angga Primana pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Rusdi Tambunan dan Afrinta Purba als Budek pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Tio Sukma Hadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe;
- Bahwa penangkapan terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib dari pihak Rutan Kelas II B Kabanjahe, jika pegawai Rutan menemukan diduga narkotika jenis shabu di Blok Jamin Ginting kamar hunian C3 pada saat razia yang dilakukan pegawai Rutan dimana penangkapan terhadap Set Pramana Bangun, terdakwa sehubungan dengan diserahkannya kepada saksi dan rekan kerja saksi Narkotika jenis shabu yang diamankan oleh Petugas Rutan Kls II B Kabanjahe tepatnya dikamar C 3 pada saat dilakukan razia di kamar C 3 Rutan Kelas II B Kabanjahe;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan Petugas Rutan kls II Kabanjahe kepada saksi dan rekan kerja saksi yang lain 5 (lima) plastik bening masing-

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam, 1 buah kasur yang terbuat dari kain perca tempat ditemukannya narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Set Permana Bangun saat diinterogasi menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam yang ditemukan dibawah kasur yang menyimpan adalah Set Permana Bangun dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam diperoleh dari Rusdi Tambunan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 wib di kamar C3 dan barang bukti berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diterima Set Permana Bangun dari terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di kamar C3;
- Bahwa menurut keterangan Rusdi Tambunan dan terdakwa pada saat diinterogasi menerangkan memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu yang titip kepada Set Permana Bangun dari orang yang bernama Afrianta Purba als Budek sesama Narapidana;
- Bahwa Rusdi Tambunan dan terdakwa menerangkan benar ada menitipkan narkoba jenis shabu kepada Set Permana Bangun;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan TIO SUKMA HADY, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan terdakwa peran masing-masing para terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada terdakwa untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon Muhammada Angga Primana dan bertanya apakah ia dapat memasukkan pakean narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkoba yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan menerima tawaran dari terdakwa, yang mana selanjutnya Muhammad Angga Primana menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan Muhammad Angga Primana, dan kemudian terdakwa menelepon Muhammad Angga Primana dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian Muhammad Angga Primana menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) Muhammad Angga Primana yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah Muhammad Angga Primana dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Muhammad Angga Primana dan TIO SUKMA HADY mengonsumsi Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan Muhammad Angga Primana tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.

- Bahwa selanjutnya Muhammad Angga Primana pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba jenis shabu dan sorenya Muhammad Angga Primana tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu)

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan menyerahkan kepada terdakwa yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B dimana setelah terdakwa menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, ia menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk mencobanya kemudian terdakwa memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biusnya, terdakwa akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu kemudian terdakwa membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dimana setelah membagi paket tersebut terdakwa di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN dan terdakwa menitipkan 9 (Sembilan) paket tersebut kepada SET PERMANA BANGUN dan SET PERMANA BANGUN menaruh titipan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah tempat tidurnya.

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut dan setelah SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik terdakwa

- Bahwa terdakwa membenarkan kalau upah untuk Muhammad Angga Primana dan Tio Sukma Hady adalah hanya bisa memakai sebahagian shabu yang dipesan oleh Rezeki Bangun als Teger als Bajak Laut als BJJ dan mereka telah mengambil setengah dari narkoba jenis shabu sebelum menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas shabu yang berada dalam penguasaannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Carles tarigan dipersidangan dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Set Pramana Bangun, Muhammad Angga Primana, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Set Permana Bangun pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, terhadap dan Muhammad Angga Primana pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Rusdi Tambunan dan Afrinta Purba als Budek pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe, Tio Sukma Hadi pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe;
- Bahwa penangkapan terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib dari pihak Rutan Kelas II B Kabanjahe, jika pegawai Rutan menemukan diduga narkoba jenis shabu di Blok Jamin Ginting kamar hunian C3 pada saat razia yang dilakukan pegawai Rutan dimana penangkapan terhadap Set Pramana Bangun, terdakwa sehubungan dengan diserahkannya kepada saksi dan rekan kerja saksi Narkoba jenis shabu yang diamankan oleh Petugas Rutan Kls II B Kabanjahe tepatnya dikamar C 3 pada saat dilakukan razia di kamar C 3 Rutan Kelas II B Kabanjahe;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan Petugas Rutan kls II Kabanjahe

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



kepada saksi dan rekan kerja saksi yang lain 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam, 1 buah kasur yang terbuat dari kain perca tempat ditemukannya narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Set Permana Bangun saat diinterogasi menerangkan barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) paket plastik berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam yang ditemukan dibawah kasur yang menyimpan adalah Set Permana Bangun dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam diperoleh dari Rusdi Tambunan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 wib di kamar C3 dan barang bukti berupa 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram diterima Set Permana Bangun dari terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 wib di kamar C3;
- Bahwa menurut keterangan Rusdi Tambunan dan terdakwa pada saat diinterogasi menerangkan memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu yang dititip kepada Set Permana Bangun dari orang yang bernama Afrianta Purba als Budek sesama Narapidana;
- Bahwa Rusdi Tambunan dan terdakwa menerangkan benar ada

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan narkoba jenis shabu kepada Set Permana Bangun;

- Bahwa berdasarkan keterangan TIO SUKMA HADY, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan terdakwa peran masing-masing para terdakwa yaitu pada hari selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada terdakwa untuk mencarikan orang yang dapat memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon Muhammada Angga Primana dan bertanya apakah ia dapat memasukkan pakean narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkoba yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan menerima tawaran dari terdakwa, yang mana selanjutnya Muhammad Angga Primana menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan Muhammad Angga Primana, dan kemudian terdakwa menelepon Muhammad Angga Primana dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian Muhammad Angga Primana menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) Muhammad Angga Primana yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah Muhammad Angga Primana dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Muhammad Angga Primana dan TIO SUKMA HADY memngkonsumsi Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan Muhammad Angga Primana tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.

- Bahwa selanjutnya Muhammad Angga Primana pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba jenis shabu dan sorenya

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Angga Primana tukaran sepeda motor Kembali dengan TIO SUKMA HADY, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan menyerahkan kepada terdakwa yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B dimana setelah terdakwa menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, ia menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk mencobanya kemudian terdakwa memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biusnya, terdakwa akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu kemudian terdakwa membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dimana setelah membagi paket tersebut terdakwa di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN dan terdakwa menitipkan 9 (Sembilan) paket tersebut kepada SET PERMANA BANGUN dan SET PERMANA BANGUN menaruh titipan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut di bawah tempat tidurnya.

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut dan setelah SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik terdakwa

- Bahwa terdakwa membenarkan kalau upah untuk Muhammad Angga Primana dan Tio Sukma Hady adalah hanya bisa memakai sebahagian shabu yang dipesan oleh Rezeki Bangun als Teger als Bajak Laut als BJJ dan mereka telah mengambil setengah dari narkotika jenis shabu sebelum menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas shabu yang berada dalam penguasaannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi SET PERMANA BANGUN yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh personel Satresnarkoba Polres Tanah Karo pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17. 00 wib di Jln. Veteran No. 45 Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Tanah Karo, bersama dengan sesama Narapidana yang sedang menjalani Hukuman di dalam Rutan Kelas II – B Tanah Karo An. AFRINTA PURBA Als BUDEK, REJEKI BANGUN ALS TEGER ALS BAJAK LAUT ALS BJJ dan RUSDI TAMBUNAN serta pegawai Rutan Kelas II – B Kabanjahe An. TIO SUKMA HADY dan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA karena kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sesama warga binaan Rutan Kelas II – B Kabanjahe yang sedang menjalani hukuman Narkotika dan hubungannya dengan keterangan yang saksi berikan adalah hanya merupakan teman saksi dalam Hunian Blok Jamin Ginting Kamar C3 Rutan Kelas II – B Kabanjahe dan hanya merupakan orang yang memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 9 (sembilan) kepada saksi untuk saksi simpan.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 14. 15 Wib saksi dijumpai oleh terdakwa dan berkata “ pegang dulu, aku mau kebawah (maksudnya kekantor Staff Rutan) Nanti kita make (maksudnya menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu)” sambil hanya memberikan 1 (satu) lembar kertas timah dan saksi jawab “ Iya “, setelah itu

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanya meninggalkan saksi dan saksi langsung memasukkan kertas timah tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri dan kemudian saksi membuka kertas timah tersebut dan saksi melihat 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah itu saksi memasukkannya kembali kekantong celana saksi dan pada hari yang sama sekira pukul 16. 25 Wib, RUSDI TAMBUNAN memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro kepada saksi sambil berkata “simpan dulu”, saat itu saksi mengambil kertas timah yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diberikan oleh terdakwa dari kantong saksi dan selanjutnya saksi memasukkan kedua duanya kedalam bagian dalam tilam / tempat tidur saksi yang terbuat dari kain perca dan pada hari yang sama sekira pukul 16. 30 Wib datang petugas Rutan untuk melakukan penggeledahan tempat saksi, terdakwa, RUSDI TAMBUNAN dan AFRINTA PURBA ALS BUDEK.

- Bahwa yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi pada saat memberikan 1 (satu) lembar kertas timah digulung yang berisi 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah “pegang dulu, aku mau kebawah (maksudnya kekantor Staff Rutan) Nanti kita make (maksudnya menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu) sambil lanya memberikan 1 (satu) lembar kertas timah dan saksi jawab “Iya “.
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kertas timah digulung kepada saksi, dan saksi ada membuka gulungan timah tersebut dan saksi ketahui bahwa isi gulungan timah tersebut adalah yang berisi 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana saksi menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut namun setelah Polisi melakukan interrogasi terhadap saksi, saksi menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dimana saksi simpan yaitu didalam tilam / kasur milik saksi yang terbuat dari kain perca dan hal tersebut saksi jelaskan didepan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum ada memberikan upah apapun kepada saksi namun lanya masih menjanjikan untuk mempergunakan / memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada saksi sehingga saksi mau menyimpan Narkotika milik terdakwa tersebut.
- Bahwa a barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik / pemeriksa kepada Saksi yaitu :1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 24,8 (dua puluh empat koma delapan) gram, adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik RUSDI

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN namun setelah dikantor Polisi ketika Polisi melakukan interogasi baru saksi ketahui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diberikan oleh RUSDI TAMBUNAN kepada saksi adalah milik AFRINTA PURBA ALS BUDEK yang diamankan oleh Petugas Rutan dari saksi dan 1 (satu) buah potongan kertas timah rokok yang dipergunakan sebagai pembungkus 9 (sembilan) paket plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat brutto 4,56 (empat koma lima pulun enam) gram dan adalah milik REJEKIBANGUN Als TEGER Als BAJAK LAUT ALS B JL yang diamankan oleh Petugas Rutan dari saksi tepatnya dari dalam tilam / tempat tidur yang terbuat dari kain perca milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Saksi **TIO SUKMA HADY** yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRINTA PURBA alias BUDEK berkata kepada terdakwa untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari terdakwa, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon saksi untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian saksi mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian terdakwa menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada saksi , dan setelah

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan saksi menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan saksi memakai Sebagian narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkotika golongan I tersebut disimpan saksi di dalam kotak rokok sampoerna dan saksi memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor dengan saksi

- Bahwa kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA pergi bekerja dengan membawa sepeda motor saksi yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya MUHAMMAD ANGGA PRIMANA tukaran sepeda motor Kembali dengan saksi, dan saksi mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B.

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut.

- Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik terdakwa;

- Bahwa saksi dan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam rutan klas IIB kabanjahe yaitu dapat memakai setengah narkotika yang hendak dimasukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan saksi telah memakai setengah dari narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mau di masukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi **Muhammad Angga Primana** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar Pukul 23:00 WIB di kantor Satres Narkoba Polres Tanah Karo karena terdakwa mendapat informasi dari rekan kerja saksi di Rutan Kelas II B Kabanjahe bahwa terdakwa dicari personil Satres Narkoba Polres Tanah Karo karena temuan narkoba di Rutan Kelas II B Kabanjahe;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi barang bukti yang ditemukan adalah uang tunai sejumlah Rp 700.000,-;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menelepon saksi dan bertanya apakah saksi dapat memasukkan pakean narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkoba yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan saksi mengiyakan tawaran dari terdakwa, dan setelah itu saksi menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada REZEKI BANGUN yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan saksi, dan kemudian terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian saksi menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah saksi dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, saksi dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampurna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya, dan kemudian saksi tukaran sepeda motor dengan TIO SUKMA HADY.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi bekerja dengan membawa sepeda motor TIO SUKMA HADY yang di dalam jok sepeda motor tersebut tersimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan sore harinya saksi saksi tukaran sepeda motor kembali dengan Tio Sukma Hady dan Tio Hady Sukma mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu dari Jok Motor miliknya, dan kemudian sekira pukul 19.30 Wib TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B.
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2020 petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut.
- Bahwa SET PERMANA BANGUN di interogasi oleh Polres Tanah Karo terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tidurnya, dan SET PERMANA BANGUN mengatakan bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik terdakwa .
- Bahwa upah TIO SUKMA HADY dan saksi membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam rutan klas IIB kabanjahe yaitu dapat memakai setengah narkoba yang hendak dimasukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.
- Bahwa benar saksi dan TIO SUKMA HADY telah memakai setengah dari narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang mau di masukkan kedalam rutan klas IIB Kabanjahe.
- Bahwa benar uang disita oleh pihak kepolisian sebesar Rp 1.400.000,- adalah utang terdakwa kepada saksi

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabangjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 170/IL.1.11.10136/2020 hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 bahwa ;

1. 1 (satu) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) gram brutto;
2. 5 (lima) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 4,54 (empat koma empat puluh lima) gram brutto;
3. 4 (empat) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto;

dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 654/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si Pada hari Selasa Tanggal 21 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Afrinta Purba Als Budek, Rezeki Bangun als Teger , Rusdi Tambunan, Set Permana Purba , M. Angga Primana dan Tio Sukma Hady adalah benar mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 652/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. R. Fani Miranda, ST Pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa, adalah benar mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada terdakwa untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabangjahe, dan kemudian terdakwa menelepon

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkoba golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkoba yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari terdakwa, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian terdakwa menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya;

- Bahwa sore harinya TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B.

- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk mencobanya, dan kemudian terdakwa memakai narkoba golongan I

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biusnya, terdakwa akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan kemudian setelah membagi paket tersebut terdakwa di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN sekira pukul 14. 15 Wib kemudian terdakwa menjumpai saksi Set Permana Bangun dan berkata “ pegang dulu, aku mau kebawah (maksudnya kekantor Staff Rutan) Nanti kita make (maksudnya menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu)” sambil hanya memberikan 1 (satu) lembar kertas timah dan saksi Set Permana Bangun jawab “ Iya “, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Set Permana Bangun dan saksi Set Permana Bangun langsung memasukkan kertas timah tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri dan kemud Set Permana Bangun melihat 9 (sembilan) paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu, setelah itu saksi Set Permana Bangun memasukkannya kembali kekantong celana saksi Set Permana Bangun dan selanjutnya memasukkan kedalam bagian dalam tilam / tempat tidur saksi Set Permana Bangun yang terbuat dari kain perca dan pada hari yang sama sekira pukul 16. 30 Wib petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur saksi SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut.
- Bahwa barang bukti 5 (lima) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastic klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada saksi Set Permana Bangun
- Bahwa terdakwa belum memberikan upah atas tindakan Set Permana Bangun yang menerima titipan terdakwa;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memabgi narkoba jenis shabu menjadi sembilan paket dan menyimpannya adalah untuk terdakwa konsumsi dan sebagian lagi dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi dan memiliki narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram.
2. 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
3. 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923.
5. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam.
6. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
7. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Carles Tarigan dan Ronald Ginting bersama Set Pramana Bangun, Muhammad Angga Primana, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe karena ditemukannya narkoba jenis shabu di Rutan Kls II B Kabanjahe pada saat dilakukan razia;
- Bahwa penangkapan terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib dari pihak Rutan Kelas II B Kabanjahe, jika pegawai Rutan menemukan diduga narkoba jenis shabu di Blok Jamin Ginting kamar hunian C3 Rutan Kelas II B Kabanjahe tempat terdakwa menjalani hukuman;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa , Set Pramana Bangun, Muhammad Angga Primana, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma H adalah 5 (lima) plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 4 (empat) plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) paket plastik berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Malboro warna hitam, 1 buah kasur yang terbuat dari kain perca tempat ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada terdakwa untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari terdakwa , dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian terdakwa menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkotika

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu-shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkotika golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya;

- Bahwa sore harinya TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B.

- Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk mencobanya, dan kemudian terdakwa memakai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biusnya, terdakwa akhirnya menghabiskan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa meminta narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan kemudian setelah membagi paket tersebut terdakwa di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN sekira pukul 14.15 Wib kemudian terdakwa menjumpai saksi Set Permana Bangun dan berkata “ pegang dulu, aku mau kebawah (maksudnya kekantor Staff Rutan) Nanti kita make (maksudnya menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu)” sambil Ianya memberikan 1 (satu) lembar kertas timah dan saksi Set Permana Bangun jawab “ Iya “, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Set Permana Bangun dan saksi Set Permana Bangun langsung memasukkan kertas timah tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri dan kemud Set Permana Bangun melihat 9 (sembilan) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, setelah itu saksi Set Permana Bangun memasukkannya kembali kekantong celana saksi Set Permana Bangun dan selanjutnya memasukkan kedalam bagian dalam tilam / tempat tidur saksi Set Permana Bangun yang terbuat dari kain perca dan pada hari

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



yang sama sekira pukul 16. 30 Wib petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur saksi SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut.

- Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada saksi Set Permana Bangun

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE Nomor 170/IL.1.11.10136/2020 hari rabu tanggal 8 Januari 2020 bahwa ;

1. 1 (satu) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) gram brutto;
2. 5 (lima) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 4,54 (empat koma empat puluh lima) gram brutto;
3. 4 (empat) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto;

dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 654/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. Hendri D. Ginting,S.Si Pada hari Selasa Tanggal 21 januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Afrinta Purba Als Budek, Rezeki Bangun als Teger , Rusdi Tambunan, Set Permana Purba , M. Angga Primana dan Tio Sukma Hady adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 655/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. R. Fani Miranda, ST Pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik terdakwa, adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rezeki Bangun alias Teger alias Bajak Laut alias Bjl dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/IL.1.11.10136/2020 hari rabu tanggal 8 Januari 2020 bahwa ;

1. 1 (satu) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) gram brutto;
2. 5 (lima) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 4,54 (empat koma empat puluh lima) gram brutto;
3. 4 (empat) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto;

dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 654/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. Hendri D. Ginting,S.Si Pada hari Selasa Tanggal 21 januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Afrinta Purba Als

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Budek, Rezeki Bangun als Teger , Rusdi Tambunan, Set Permana Purba , M. Angga Primana dan Tio Sukma Hady adalah benar mengandung *metamphetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan Set Pramana Bangun, Muhammad Angga Primana, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe karena ditemukannya narkotika jenis shabu di Rutan Kls II B Kabanjahe pada saat dilakukan razia tidak memiliki izin untuk penggunaan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3.Unsur **“Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi .

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap oleh saksi Carles Tarigan dan Ronald Ginting bersama dengan Set Pramana Bangun, Muhammad Angga Primana, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma Hady pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib di Rutan Kls II B Kabanjahe karena ditemukannya narkotika jenis shabu di Rutan Kls II B Kabanjahe pada saat dilakukan razia dimana penangkapan terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib dari pihak Rutan Kelas II B Kabanjahe, jika pegawai Rutan menemukan diduga narkotika jenis shabu di Blok Jamin Ginting kamar hunian C3 Rutan Kelas II B Kabanjahe tempat terdakwa menjalani

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, Set Pramana Bangun, Muhammad Angga Primana, Rusdi Tambunan, Afinta Purba als Budek dan Tio Sukma H adalah 5 (lima) plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 4 (empat) plastik bening masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) paket plastik berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 24,8 gram dalam satu buah kotak rokok merek Marlboro warna hitam, 1 buah kasur yang terbuat dari kain perca tempat ditemukannya narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AFRIANTA PURBA alias BUDEK berkata kepada terdakwa untuk mencari orang yang dapat memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu ke dalam Rutan Kelas II B Kabanjahe, dan kemudian terdakwa menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan bertanya apakah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dapat memasukkan pakean narkotika golongan I jenis shabu-shabu kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe dengan upah dapat memakai setengah narkotika yang akan dimasukkan kedalam Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA mengiyakan tawaran dari terdakwa, dan setelah itu MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon TIO SUKMA HADY untuk meminta tolong memasukkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada di kamar C3 Rutan Kelas II Kabanjahe, dan kemudian TIO SUKMA HADY mengiyakan ajakan MUHAMMAD ANGGA PRIMANA, dan kemudian terdakwa menelepon MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan mengatakan bahwa yang mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah tiba di daerah Kabanjahe, dan kemudian MUHAMMAD ANGGA PRIMANA menelepon ARIWAN SURBAKTI (DPO) untuk meminta tolong mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah makan 45 Kabanjahe, dan setelah ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengambil narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam kotak rokok tersebut, ARIWAN SURBAKTI (DPO) mengantarkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut kerumah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA yang pada saat itu ada TIO SUKMA HADY, dan setelah MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY menerima narkotika golongan I jenis shabu-

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, MUHAMMAD ANGGA PRIMANA dan TIO SUKMA HADY memakai Sebagian narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan sisa narkoba golongan I tersebut disimpan TIO SUKMA HADY di dalam kotak rokok sampoerna dan TIO SUKMA HADY memasukkan dalam jok motornya dan sore harinya TIO SUKMA HADY menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa yang berada didalam kamar C3 Rutan Kabanjahe Kelas II B. Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan Kembali 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang didalamnya ada narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada terdakwa untuk mencobanya, dan kemudian terdakwa memakai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, namun karena tidak bagus biusnya, terdakwa akhirnya menghabiskan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan pada hari rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib terdakwa meminta narkoba golongan I jenis shabu-shabu kepada AFRIANTA PURBA, dan kemudian AFRIANTA PURBA menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa membuat dari 5 (lima) paket tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket dan kemudian setelah membagi paket tersebut terdakwa di panggil oleh kepala Rutan kelas II B Kabanjahe An. SIMSON BANGUN sekira pukul 14. 15 Wib kemudian terdakwa menjumpai saksi Set Permana Bangun dan berkata “ pegang dulu, aku mau kebawah (maksudnya kekantor Staff Rutan) Nanti kita make (maksudnya menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Sabu)” sambil hanya memberikan 1 (satu) lembar kertas timah dan saksi Set Permana Bangun jawab “ Iya “, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Set Permana Bangun dan saksi Set Permana Bangun langsung memasukkan kertas timah tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri dan kemud Set Permana Bangun melihat 9 (sembilan) paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu, setelah itu saksi Set Permana Bangun memasukkannya kembali kekantong celana saksi Set Permana Bangun dan selanjutnya memasukkan kedalam bagian dalam tilam / tempat tidur saksi Set Permana Bangun yang terbuat dari kain perca dan pada hari yang sama sekira pukul 16. 30 Wib petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Kamsen Bangun dan Simson bangun melakukan rajia di kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yang disaksikan oleh kepala kamar C3 rutan Kelas IIB Kabanjahe yaitu Suarta Bangun dan Ketika melakukan Razia

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menemukan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di tempat tidur saksi SET PERMANA BANGUN, dan kemudian petugas rutan Kelas IIB Kabanjahe menghubungi Polres Tanah Karo untuk melakukan Penyelidikan atas penemuan Barang bukti tersebut.

Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram dan 4 (empat) plastik klip bening berles merah masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik terdakwa yang terdakwa titipkan kepada saksi Set Permana Bangun

Menimbang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/IL.1.11.10136/2020 hari rabu tanggal 8 Januari 2020 bahwa ;

1. 1 (satu) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) gram brutto;
2. 5 (lima) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 4,54 (empat koma empat puluh lima) gram brutto;
3. 4 (empat) plastik klip bening berles merah diduga berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto;

dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 654/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan 1. Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. Dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si Pada hari Selasa Tanggal 21 januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Afrinta Purba Als Budek, Rezeki Bangun als Teger , Rusdi Tambunan, Set Permana Purba , M. Angga Primana dan Tio Sukma Hady adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukan shabu sebanyak adalah 5 (lima) plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram., 4 (empat) plastik bening masing-masing berisikan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



narkotika jenis shabu- yang ditemukan di bawah tilam saksi Set Permana Bnagun dikamar Hunian Rutan Kelas II B Nomor C3 yang dititipkan terdakwa kepada saksi Set Permana Bangun yang kemudian ditemukan pada saat razia yang dilakukan petugas Rutan Kelas II B Kabanjahe dari sini terlihat bahwa perbuatan terdakwa bersekokol dengan saksi Set permana Bangun menyimpan narkotika jenis shabu dilakukan dengan sadar sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa unsur pemufakatan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi , sehingga berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure telah terpenuhi maka terdakwa haaruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah karena terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain (narapidana), dan menurut pendapat majelis Hakim cukup alasan untuk menahan terdakwa maka perlu diperintahkan untuk terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram.
2. 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
3. 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923.
5. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



6. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
7. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas perkara atas nama Tio Sukma Hady maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tio Hady Sukma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah narapidana yang masih menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rezeki Bangun alias Teger alias Bajak Laut alias Bjl tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan pemufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan bruto 4,54 (empat koma lima puluh empat) gram.
2. 4 (empat) plastik bening masing-masing diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
3. 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna hitam.
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru dengan No. Simcard 081318409923.
5. 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna hitam.
6. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
7. Uang Tunai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Tio Hady Sukma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari .Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, SH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)